

**KAJIAN YURIDIS SYARAT CALON KEPALA DESA DALAM KONTEKS
“MARMASUK HUTA” SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BATAK
ANGKOLA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**IHWAN SORMIN, S.H
21203012127**

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1205/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN YURIDIS SYARAT CALON KEPALA DESA DALAM KONTEKS
"MARMASUK HUTA" SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BATAK
ANGKOLA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHWAN SORMIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012127
Telah diujikan pada : Senin, 02 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6528a8a7313f7



Penguji II

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6525fe8d890ee



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6523c611b542e



Yogyakarta, 02 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6529105688721

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihwan Sormin, S.H.
NIM : 21203012127
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



IHWAN SORMIN, S.H.
NIM: 21203012127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ihwan Sormin, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ihwan Sormin, S.H.

NIM : 21203012127

Judul : **Kajian Yuridis Syarat Calon Kepala Desa Dalam Konteks**
"Marmasuk Huta" Sebagai Kearifan Local Masyarakat Batak Angkola

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2023

Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP: 19731105 199603 1 002

ABSTRAK

Negara melindungi setiap hak asal-usul daerah dan hak tradisionalnya serta mengakui hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dalam konstitusi. Semangat ini diimplementasikan dalam undang-undang desa dengan memberikan syarat kepada calon kepala desa untuk berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat minimal dalam satu tahun. Hal demikian dibuat untuk seorang calon kepala desa harus memahami budaya dan norma yang hidup dalam masyarakat desa. Persyaratan itu dihapuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara dalam masyarakat Batak Angkola memiliki kearifan lokal *marmasuk huta* dalam arti setiap warga baru tidak boleh menjadi warga desa sebelum melalui prosesi adat *marmasuk huta*. Penyusun ingin meneliti bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis syarat calon kepala desa terkait dengan *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola. Untuk menganalisis penulis menggunakan teori Al 'Adah Muhakkamah dan sosiologi hukum Eugen Erlich sebagai pisau analisis terkait regulasi yang ada dan hubungannya dengan fakta sosial dalam masyarakat Batak Angkola.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Field Research*), penelitian yang nantinya melakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan data primer di lapangan objek penelitian dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa bagaimana proses dan konsep fenomena *marmasuk huta*. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu melihat hukum dalam fakta kehidupan sosial masyarakat, bukan kenyataan dari bentuk perundang-undangan yang berbentuk pasal dan putusan, akan tetapi bagaimana hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan jika dilihat dari sisi empirisnya maka melihat sisi realitas dan fakta yang ada di masyarakat dalam melaksanakan praktek "marmasuk huta" dan relevansinya terhadap regulasi yang ada

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 berbeda dengan kearifan lokal *marmasuk huta* sebagai struktur sosial dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat Batak Angkola. Negara melalui Hakim konstitusi kurang mempertimbangkan asal-usul desa dan hak tradisionalnya sebagai penjaminan negara sebagaimana dalam konstitusi. Dalam kaidah al 'Adah Muhakkamah sebagai syarat untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum seperti berlaku umum dalam masyarakat Batak Angkola dan tradisi yang sudah ada sejak lama dan bukan tradisi yang baru muncul kemudian maka tradisi *marmasuk huta* bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam al 'Adah Muhakkamah. Seharusnya Pemerintah bersama DPR mensahkan rancangan undang-undang khusus masyarakat adat untuk mengakomodasi hak-hak tradisional masyarakat, termasuk *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kearifan Lokal, Marmasuk Huta.

ABSTRACT

The state protects every right to regional origins and traditional rights and recognizes customary laws and laws that live in society as contained in the constitution. This spirit is implemented in the village law by providing requirements for the candidate for village head to be domiciled and reside in the local village for at least one year. This was made for a village head candidate to understand the culture and norms that live in village communities. This requirement was abolished through a decision of the Constitutional Court. Meanwhile, in the Angkola Batak community, they have the local wisdom of marmasuk huta, meaning that each new resident may not become a member of the village before going through the customary procession of marasuk Huta. The author wants to examine how the juridical and sociological review of the requirements for village head candidates is related to marmasuk huta as the local wisdom of the Batka Angkola community.

This research uses a type of qualitative research (Field Research), where the research will carry out a series of activities to collect primary data in the research object field with related parties. This research is descriptive analytic in nature, which aims to describe and analyze how the process and concept of the phenomenon of marmasuk huta. This study uses an empirical juridical approach, namely looking at the law in the facts of social life of society, not the reality of the form of legislation in the form of articles and decisions, but how the law is implemented in everyday life, whereas when viewed from the empirical side, it looks at the reality and the facts that exist in society in carrying out the practice of "marmasuk huta" and its relevance to existing regulations.

The results of this study indicate that the Constitutional Court Ruling Number 128/PUU-XIII/2015 is not in accordance with the local wisdom of mardinding huta as a social structure and legal norm that lives in the Angkola Batak community. The state, through constitutional judges, does not consider the origins of the village and its traditional rights as state guarantees as stated in the constitution. In the rule of Al 'adah Muhakkamah as a condition for being used as legal considerations such as not contradicting texts, generally accepted in the Angkola Batak community and traditions that have existed for a long time and are not traditions that only emerged later, the tradition of mar Masuk Huta can be used as legal considerations. Because it has fulfilled the elements in Al 'adah Muhakkamah

Keywords: *Constitutional Court, Local Wisdom, Marmasuk Huta*

MOTTO

“Semua yang tertulis dan terucap dalam kitab suci, hadist dan ucapan para ulama perlu ditafsirkan dengan alat. Alat itu diantaranya penguasaan bahasa, kulaitas literasi, ralitas dan kebijaksanaan. Agar kita tidak menjadi ummat yang berfaham tekstual”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga ilmu dan prosesnya yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dapat diamankan serta memberi manfaat untuk semuanya.

Tesis ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya Hibban Sormin dan Tiaya Pane serta keluarga yang selalu memberikan dorongan dan motivasi agar penyusun selalu belajar dan belajar sehingga karya ini selesai tepat waktu,

Segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Teman-teman yang memberikan dukungan dan motivasi untuk bisa terus menebar manfaat,

Kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Bangsa dan negeriku tercinta

Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap

متعاقدين	<i>muta‘āqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata

1. Bilata’ marbūṭah di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
-----	--------------

جزية	<i>Jizyah</i>
------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	<i>fathah</i>	A
<input type="checkbox"/>	<i>kasrah</i>	I
<input type="checkbox"/>	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتِ	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

الْقُرْآنِ	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءِ	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسِ	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين •

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Kajian Yuridis Syarat Calon Kepala Desa Dalam Konteks “Marmasuk Huta” Sebagai Kearifan Local Masyarakat Batak Angkola” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Hibban Sormin dan Tiaya Pane, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya baik materil dan moril dalam hidup penulis;
8. Adik-adikku Kurnia Sormin yang kebetulan sedang menulis skripsi, semoga selesai dengan waktu yang tepat. Begitu juga dengan Salsabila sormin yang baru memasuki bangku perkuliahan semester satu. Mudah-mudahan semangat belajar meningkat dan selesai dalam waktu yang tepat.
9. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Pengurus BKMT Masjid As-Salam Sorowajan yang sudah memberikan fasilitas tempat tinggal selama penulis dalam proses perkuliahan program magister ilmu syariah.
10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. *Aamiin...*

Yogyakarta, Agustus 2023



Ihwan Sormin, S.H.
NIM: 21203012127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	23
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DAN PUTUSAN MK NOMOR 128/PUU-XIII/2015	29
A. Tinjauan al ‘Âdah Muhakkamah	29
1. Pengertian al ‘Âdah Muhakkamah.....	29
2. Dasar Hukum dan Kedudukan al ‘Âdah Muhakkamah	31
3. Syarat-syarat ‘Adah Sebagai Sandaran Hukum	32
B. Sociological Jurisprudence	34
1. Esensi Pemikiran Eugen Eurlich Dalam Sosiologi Hukum	34
2. Aktualisasi Sociological Jurisprudence Dalam Pembentukan Hukum	40
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.....	43
1. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	43
2. Pertimbangan Pemohon.....	46
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	48
4. Amar Putusan	49

BAB III SOSIO KULTURAL DAN PRAKTEK MARMASUK HUTA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL BATAK ANGKOLA.....	50
A. Profil Geografis Batak Angkola Padangsidimpuan	50
1. Profil Geografis Batak Angkola Padangsidimpuan	50
2. Struktur Sosial Masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan.....	55
3. Norma dan Hukum Batak Angkola Padangsidimpuan.....	61
B. Praktek Marmasuk Huta Sebagai Kearifan Lokal Batak Angkola Padangsidimpuan	65
1. Penegrtian Marmasuk Huta	65
2. Proses Berdirinya Sebuah Huta.....	66
3. Prosesi Adat Marmasuk Huta.	69
BAB IV KAJIAN YURIDIS SYARAT CALON KEPALA DESA DALAM KONTEKS MARMASUK HUTA SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT BATAK ANGKOLA PADANGSIDIMPUAN	73
A. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 Dalam Konteks <i>marmasuk huta</i> Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Batak Angkola.....	73
B. Analisis Al ‘Adah Muhakkamah dalam konteks <i>Marmasuk Huta</i> Sebagai Kearifan Lokal Mayarakat Batak Angkola	88
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
CURRICULUM VITAE.....	107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Batak Angkola merupakan sub etnis dari suku Batak yang mempunyai hak dan harus dilindungi. Hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional di Indonesia yang juga tertuang dalam Konstitusi kita UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan melindungi keberadaan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Hukum adat diakui negara sebagai bagian dari system hukum nasional apabila memenuhi empat syarat yaitu yang Pertama masih hidup, dalam artian masyarakat tersebut masih mampu mempertahankan keberadaan hukum adat itu di dalam masyarakat tanpa terjerumus oleh pengaruh zaman. Kedua, nilai-nilai tradisionalnya tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, nilai-nilai hukum adat tradisional tersebut merupakan warisan luhur yang diturunkan secara turun temurun. Keempat, diatur dalam salah satu jenis peraturan perundang-undangan.¹ Kaitan empat syarat ini dengan kebiasaan budaya masyarakat Angkola sudah sesuai dengan syarat tersebut diatas, dan tentunya negara harus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat Angkola sebagai bagian dari system hukum nasional. Aplikasi negara melindungi hukum yang hidup di dalam masyarakat dilaksanakan dalam

¹ Nur Intan et al., "The Concept of Abandoned Land in Customary Law Communities as a Foundation of Indonesian National Land Law," *Scholars International Journal of Law Crime and Justice* 7956 (2023): 366–73.

peradilan Indonesia, yaitu seorang hakim tidak bisa memutus suatu perkara hanya dengan perasaannya sendiri, akan tetapi juga dengan menghubungkan dan mengaitkan kebiasaan dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.²

Seiring berjalannya waktu dan berjalannya masa reformasi ditandai dengan lahirnya regulasi tentang desa yang di implementasikan dalam undang-undang desa. Regulasinya mengatur berbagai macam pengaturan mengenai desa seperti, syarat menjadi desa, pengelolaan desa, sistem pemilihan desa dan termasuk syarat menjadi calon kepala desa. Aturan mengenai syarat calon kepala desa tertuang dalam pasal 33, khusus huruf g yang menyatakan bahwa calon kepala desa adalah terdaftar dan masuk serta bertempat tinggal sebagai penduduk minimal satu tahun.

Pada tahun 2015 APDESI dari lampung menggugat Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga MK mengeluarkan putusan melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 dengan mengabulkan gugatan para penggugat tersebut. Supaya dimengerti Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2016, sepantasnya diprioritaskan dilihat pasal-pasal yang dijadikan acuannya yaitu dalam pasal 33 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa syarat calon kepala desa adalah *terdaftar dan masuk serta bertempat tinggal sebagai penduduk minimal selama satu tahun*. Selanjutnya di dalam pasal 50 ayat (1) huruf c yang menyatakan syarat aparat desa juga sama dengan muatan pasal 33 huruf (g) yang minimal terdaftar dan tinggal sebagai penduduk selama satu tahun sebelum pendaftaran.

² Hady Hidayat Tambunan, "Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 566–75.

Sementara yang diacu dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam pasal 28 C ayat (1) yaitu hak untuk mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar ditegaskan dalam ayat (2), seperti halnya hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni, budaya, pendidikan, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan seseorang untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan diri sendiri dengan secara bersama-sama mempertahankan haknya untuk memajukan negara, masyarakat, dan negara.

Selain pada pasal 28 C ketentuan yang diacu juga dalam pasal 28 D ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau yang sering dikenal dengan *equality before the law*, dipertegas kemudian dalam ayat (2) bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dari pekerjaan yang dilakukan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan ayat (3) mempertegas bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Atas gugatan pengujian materiil tersebut, gugatan Pemohon (dalam hal ini Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dikabulkan untuk sebagian, yakni pada ketentuan tentang “*terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran*”, sebagai persyaratan untuk mengajukan diri sebagai calon Kepala Desa. Akhirnya setelah putusan tersebut di atas setiap orang berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai

kepala desa di seluruh wilayah Indonesia tanpa ada ketentuan bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun.

Masyarakat adat angkola dengan kepemimpinan terendah dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan Raja Pamusuk yang berkuasa di wilayah huta atau sekarang dalam administrasi pemerintahan dikenal dengan perdesaan yang dibantu oleh kepala ripe yang berkuasa di wilayah pagaran. Sebuah huta dilingkungan masyarakat angkola akan tetap menjadi pagaran yang menginduk ke huta sekitarnya yang telah sah sebagai bona bulu. Dengan kata lain sebuah pagaran belum sah sebagai huta atau biasa disebut bona bulu masyarakat adat sebelum disahkan dalam horja godang yang ditandai dengan penabalan gelar adat dari seorang pemimpin huta atau Raja Pamusuk di Huta tersebut. Yang menabalkan gelar adat kepada Raja Pamusuk yang berkuasa di huta adalah Raja Luat atau Raja Panusunan Bulung. Kenapa Raja Luat/Raja Panusunan Bulung yang mengesahkan sebuah pagaran menjadi huta, karena huta ada di dalam wilayah Luat dan wilayah Luat dipimpin oleh Raja Panusunan Bulung.

Dalam etnis Angkola dikenal dengan huta. Huta merupakan perkumpulan masyarakat yang masih satu kekerabatan. Istilah huta sering dipahami sebagai desa, yang lebih dekat dengan pengertian administratif sementara huta harus kita pahami dari sisi etnografis. Huta dalam istilah batak angkola merupakan tempat berkumpul manusia secara kelompok dan dalam kelompok ini terdiri dari beberapa keluarga dan biasanya dalam kelompok dan beberapa keluarga ini masih dalam satu kekerabatan. Dalam kekerabatan batak angkola tersusun pola tingkah laku manusia yang disusun secara teratur sehingga menghasilkan sebuah system hukum, dan

system hukum ini di aplikasikan masyarakat angkola dalam sebuah filosofis yang dikenal dengan istilah dalihan natolu. Dalihan natolu adalah system kekerabatan masyarakat batak angkola yang meliputi hubungan keluarga yang terbentuk dari hasil perkawinan baik itu dari pria yang seketurunan (kahanggi), keluarga dari pihak istri atau pihak ibu (Mora) dan dari pihak saudara perempuan atau boru(anak boru).³

Kaitannya dalihan natolu dengan huta adalah agar terbentuk yang namanya huta setidaknya harus terpenuhi tiga marga yang menempati posisi sebagai Mora, Kahanggi dan Anak boru. Maka ketika terpenuhi ketiga unsur ini maka disebutlah kelompok itu sebagai huta yang bukan dilihat dari jumlah penduduk sebagaimana dalam undang-undang untuk membentuk dan mendirikan desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi baru. Mendirikan huta bukanlah suatu proses yang sembarangan selain harus memenuhi tiga unsur Kahanggi, Anakboru dan Mora syarat lain untuk mendirikan huta adalah persetujuan dari Raja di Huta induk, sehingga lahirlah Huta na di pahuta (Bona Bulu). Na di pahuta kemudian secara administrasi dan tetorial masih di bawah Raja huta induk. Artinya mereka Nadipahuta kemudian tidak bisa melakukan prosesi adat baik siriaon (Pesta Suka) maupun siluluton (Pesta duka) tanpa persetujuan dari Raja dan Hatobangon Huta induk. Dalam sidang-sidang adat misalnya Hatobangon Nadipahuta kemudia tidak bisa memutuskan sesuatu yang menjadi keputusan adat, misalnya dalam pemberian

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Angkola," *Jurnal Konstitusi* 16 (2019): 5.

gelar mulai dari gelar Ja, Mangaraja, Baginda, Sutan, Patuan, Rokkya (Anak boru ni Raja).

Sesorang dari luar huta yang ingin masuk ke huta lain terlebih dahulu harus melakukan prosesi adat Marmasuk Huta. "*marmasuk huta*" adalah prosedur seseorang hadir dan berdomisili di kawasan masyarakat adat. Menginformasikan terhadap Natobang, bahwa sudah tunduk, mengikuti dan hormat kepada regulasi adat yang berlangsung di Huta (domisili) nya tersebut. Ada tiga kriteria yang dilarang untuk mengikuti mengikuti prosesi adat yaitu yang belum di Horjaon (Belum di Pesta adat), Naposo Bulung (Anak Muda) dan Namabalu/Namarando (Janda atau Duda).⁴

Dalam proses melaksanakan adat marmasuk huta pertama sekali yang harus dilakukan oleh seorang yang akan marmasuk huta adalah mencari tahu terlebih dahulu siapa yang akan menjadi *kahanggi*, *anakboru* dan *mora* nya di dalam huta yang akan dimasuki sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam seluruh prosesi adat Batak Angkola. Adapun cara mengetahui siapa *kahanggi* nya yaitu dengan mencari orang atau masyarakat setempat yang satu marga dengan subjek yang akan marmasuk huta. karena yang dimaksud dengan *kahanggi* adalah satu ketrunan meskipun jauh dengan ditandai adanya persamaan marga. Misalnya seorang yang akan marmasuk huta ber marga Siregar maka ia harus mencari dan minta izin kepada masyarakat yang memiliki marga Siregar untuk dijadikan sebagai *kahangginya* dalam huta tersebut dengan memberikan sebuah *ulos sadun* kepada

⁴ Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam, *Adat Budaya Batak Angkola* (Jakarta: Partama Mitra Sari, 2008), 26.

marga terkait sebagai tanda terimakasih dan tanda sudah meminta izin kepada pihak tersebut.

Hal yang sama juga terkait memenuhi unsur siapa yang menjadi *anakboru* nya di huta yang akan dimasuki juga harus minta izin dengan cara mencari orang yang bermarga serupa dengan marga yang mengambil atau menikahi saudara perempuannya. Misalnya yang menikahi saudara perempuannya bermarga Harahap, maka orang yang akan masuk huta harus minta izin dengan orang yang ber marga Harahap di dalam huta untuk diberikan izin menjadi *anakboru* dari pihak yang akan memasuki huta dengan memberikan sebuah *ulos sadun* (Ulos Khas Batak Angkola) sebagai *padan/ janji*.

Sama halnya dengan memenuhi unsur *mora*. Terkait dengan *mora* dengan cara mencari masyarakat dalam huta yang sama *marga* nya dengan istri si subjek atau sama *marga* nya dengan ibu kandung si subjek. Misalnya marga istri yang akan masuk huta adalah ber marga Hasibuan maka, dia harus minta izin kepada masyarakat dalam huta yang bermarga Hasibuan untuk dijadikan sebagai *mora* nya si subjek dengan cara memberikan *ulos sadun* sebagai tanda terimakasih dan tanda *padan/ janji*.

Setelah ketiga unsur ini *kahanggi*, *anakboru* dan *mora* sudah memberikan izin maka langkah selanjutnya ketiga unsur ini musyawarah untuk menentukan hari *marathi karejo sahuta* (musyawarah satu kampung). Setelah ditetapkan harinya maka pihak *anakboru* yang akan melakukan prosesi marmasuk huta mengundang *raja pamusuk*, *hatobangon*, *alim ulama* untuk memusyawarahkan kapan akan

dilaksanakan prosesi marmasuk huta. Setelah disepakati hari dan disetujui oleh raja pamusuk maka resmi ditetapkan hari pelaksanaan horja marmasuk huta.

Pada hari pelaksanaan adat yang sudah ditentukan pihak yang melakukan prosesi marmasuk huta kemudian menyembelih seekor kambing dan dimasak, sedangkan kepalanya nantinya akan disuguhkan kepada raja pamusuk. Beberapa objek yang akan dipersembahkan oleh pihak yang akan memasuki huta adalah, pertama, kepala kambing yang merupakan simbol perkasa, berarti pihak yang akan memasuki huta mengakui eksistensi dan keberadaan raja pamusuk sebagai raja adat dan taat kepada aturan-aturan adat yang berlaku. Kedua, telur ayam karena dari telur kemudian akan menjadi ayam, maka makna filosofisnya telur ayam merupakan sumber kehidupan yang didapatkan nantinya di dalam huta. Ketiga yaitu, Ikan mas filosofinya ikan mas ini ketika hidup dalam sungai meriringan ke huku dan ke hilir yang berarti selalu siap dalam memenuhi acara adat baik ke hulu dan ke hilir. Keempat yaitu daun pisang yang bermakna pisang hanya sekali dalam berbuah. Artinya diharapkan kepada pihak yang akan masuk huta akan menetap dengan ikhlas di dalam huta. Kelima yaitu beras, makna nya beras itu sebelum dimasak berserakan dan setelah dimasak menjadi nasi yang menyatu. Artinya diharapkan kepada pihak yang akan masuk huta setelah di adatkan untuk tetap menjaga persatuan. Setelah unsur-unsur tersebut sudah dipenuhi maka secara sah pihak yang akan masuk huta bisa diterima sebagai masyarakat huta.

Sementara jika putusan ini dilihat dari teori Sociological Jurisprudence, secara hipotesis maka putusan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional masyarakat angkola yaitu “marmasuk huta” sebagai kearifan lokal dalam

masyarakat. Dalam membuktikan teorinya Ehrlich berargumen, bahwa titik central perkembangan hukum tidak berada pada putusan hakim, undang-undang, atau ilmu hukum lainnya, tetapi centralnya berada di masyarakat itu sendiri.

Eugen Ehrlich mengatakan bahwa harus ada keseimbangan dalam kehidupan negara untuk menerapkan reformasi hukum melalui undang-undang dan pengetahuan untuk mempertimbangkan realitas yang hidup di masyarakat. Jika ingin mengubah hukum, harus mempertimbangkan hukum yang ada di komunitas tersebut saat merumuskan undang-undang baru untuk memastikan bahwa itu berlaku untuk kehidupan orang-orang secara efektif. Dari konstruksi ini, Ehrlich berusaha untuk menetapkan bahwa masyarakat yang menjadi hukum, bukan hukum negara, putusan, atau ilmu hukum, yang merupakan sumber utama pertumbuhan hukum.

Hukum progresif Satjipto Rahardjo didasarkan pada gagasan bahwa nenek moyang manusia dan penegak hukum adalah variabel independen yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam menghasilkan perasaan keadilan sosial dalam masyarakat. Sebagai makhluk dengan hati nurani, moral, dan nilai-nilai yang berakar dalam lingkungan sosialnya, tidak seperti alat atau badan hukum, diharapkan bahwa manusia dapat menjadi objek pembuatan dan penegakan hukum independen dan memimpin dirinya menuju penetapan hukum sesuai dengan kepentingan sosial bersama semua anggota masyarakat. Jika pembuat hukum manusia dan penegak hukum dapat memaksimalkan hati nurani, moral, dan nilai kebijaksanaan di dalam diri mereka sendiri, perasaan keadilan dapat dicapai dalam sebuah komunitas.

Hukum progresif juga beroperasi di bawah prinsip fundamental bahwa itu adalah lembaga yang selalu berkembang dan tidak pernah mutlak atau akhir. Hukum sebagai proses, hukum yang dibuat manusia tidak boleh diikat atau dipenjarakan oleh aturan yang kaku melalui arsitektur ini. Karena itu, karena teks dan budaya berubah, hukum terlalu terlambat untuk beradaptasi dengan ideal sosial yang meningkat. Legislator dan petugas penegak hukum harus segera pergi ke luar untuk mengamati situasi sosial yang berubah dan berkembang. Jadi, sesuai dengan hukum progresif, manusia memiliki status yang lebih tinggi dari hukum, dan hukum hanya berfungsi untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia.

Sumber dan bentuk hukum yang paling utama adalah kebiasaan. Secara rinci Ehrlich berpendapat bahwa masyarakat yang ikut serta dan berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus memiliki hubungan yang baik dengan nilai-nilai yang dimiliki dalam masyarakat tersebut. Gagasan ini diperkuat oleh teori Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum nasional harus dipengaruhi oleh hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵ Maka peneliti ingin melihat bagaimana relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dengan *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal di dalam masyarakat Batak Angkola.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka ada ketidaksesuaian antara norma yang ada dalam putusan tersebut dengan kebiasaan dan kearifan local yang ada dan hidup dalam masyarakat Angkola. Maka peneliti

⁵ Hayatul Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional," *Ilmu Hukum* 3 (2012): 8.

ingin melihat bagaimana Tinjauan Sosio Yuridis syarat calon kepala desa dalam konteks “Marmasuk Huta” sebagai kearifana lokal masyarakat Batak Angkola dengan menggunakan teori *Sociological Jurisprudence* milik Eurlich dan teori Al ‘Adah Muhakkamah. Sehingga semua permasalahan tersebut di atas akan disusun dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dalam konteks *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola?
2. Bagaimana Analisis Al ‘Adah Muhakkamah dalam Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 dalam konteks *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola?

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjawab bagaimana Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 dalam konteks *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan Al ‘Adah Muhakkamah tentang syarat calon kepala desa dalam konteks *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan sumbangan untuk kedepannya dan memberikan serta mengoptimalkan terkait materi muatan peraturan perundang-undangan sehingga tidak muncul permasalahan yang sama dikemudian hari.
- b. Secara teoritis semoga dan diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, pemerintah dan perguruan tinggi, kemudian menjadi bahan kajian untuk dikembangkan dengan dan dikaji dengan permasalahan dan pendekatan yang lebih terbaru.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa bacaan dari berbagai referensi yang sudah dibaca, baik berbagai buku, tesis dan artikel jurnal terkait dengan judul pembahasan, maka berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang syarat calon kepala desa untuk menghindari adanya pengulangan dan plagiasi pada peneliti terdahulu.

Pada tahun 2018, penelitian Fadhillah Lestari yang berbentuk tesis yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa*”. Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah Penghapusan persyaratan kepala desa satu tahun di daerah pemilihan memberikan kesempatan kepada para orang luar untuk kembali dan mengabdikan di komunitas serta penduduk dari komunitas lain yang ingin membantu komunitas tumbuh. Calon kepala desa harus memahami etika dan budaya masyarakat yang akan dipimpinya, dengan tidak melupakan prinsip

legitimasi kepala desa. Kepercayaan dan hak atas kekuasaan dengan dukungan faktor domisili calon kepala desa sebagai aspek pengubah hukum. Proses, tindakan, atau keadaan yang mengubah hukum). Setiap kepala desa harus dapat berhasil berintegrasi dengan masyarakat setempat.

Penelitian kedua pada tahun 2019, Nengeh Suantara dan Bagus Hermanto dalam artikelnya di *Jurnal Konstitusi* melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa”. Nengeh Suantara dan Bagus Hermanto melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 memiliki arti sebagai kontrol sosial, merevitalisasi hak pilih warga yang sebelumnya telah dicabut sebagai calon kepala desa atau perangkat desa, dan warga negara yang berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam mengisi jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa. Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 termasuk putusan yang membatalkan suatu norma hukum, pelaksanaannya langsung sesuai dengan substansinya, tanpa perlu terlebih dahulu mengubah UU No 6 Tahun 2014.⁶

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imron dan Lahmuddin Zuhri dengan judul penelitian “Pandangan Masyarakat Sumbawa Terkait Putusan Mahkamah Kontitusi No.128/PUU-XIII/2015 Terkait

⁶ Bagus hermanto, “Implementasi Putusan Mahkamah Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa Implementation of Constitutional Court,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 6 (2019).

Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Harus Terdaftar Sebagai Penduduk dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 Tahun Sebelum Pendaftaran” penelitian yang dilakukan oleh Imron merupakan penelitian lapangan dengan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh Lukas Duwing yang melakukan penelitian dengan tema yang sama hanya berbeda tempat penelitian yaitu di Kabupaten Kuta Timur. Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah ternyata setelah melakukan wawancara dan observasi masyarakat Sumbawa melihat kualitas dan kemampuan calon kepala desa dalam mengeksekusi aspirasi dari masyarakat lebih penting dan lebih urgen dibandingkan melihat calon kepala desa dari mana asal dan tempat tinggalnya. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Imron ini sesuai dan sejalan dengan Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau dengan kata lain putusan ini membatalkan norma dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa calon kepala desa minimal tinggal dan berdomisili di desa pencalonan.⁷

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Rovaldo Tune Antu dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014”. Penelitian yang dilakukan oleh Rovaldo Tune Antu menggunakan metode penelitian hukum normative dengan

⁷ Lahmuddin Zuhri, “Pandangan Masyarakat Sumbawa Terkait Putusan Mahkamah Kontitusi No . 128 / PUU-XIII / 2015 Terkait Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Harus Terdaftar Sebagai Penduduk Dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 Tahun Sebelum Pendaftaran,” *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 1–9.

pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian tersebut adalah ternyata Pendidikan yang baik dan berkualitas yang dimiliki oleh calon kepala desa ternyata memberikan dampak dan manfaat bagi pembangunan dan perkembangan desa karena memiliki ide dan gagasan yang masih segar. Selain memiliki ide dan gagasan tentunya gagasan yang dibawa oleh anak muda dan berpendidikan memiliki gagasan yang progresif.⁸

Penelitian yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lindia Rista dengan judul penelitian “Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2015 Tentang Desa (Studi di Kecamatan Sumber Baru)”. Dalam penelitian tersebut Lindia menggunakan metode penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang dilakukan memuat bahwa ternyata masih banyak calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan administratif, akan tetapi lolos dalam system seleksi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, kasus ini terjadi karena masih minimnya sosialisasi dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana syarat calon kepala desa sebagaimana tertuang dan terwujud dalam peraturan daerah Jember No 7 Tahun 2015.⁹

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Calvin Hasiholan Gultom dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-

⁸ Rovaldo Tune, “Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014,” *Jurnal Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).

⁹ L Rista, “Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Sumberbaru),” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1 (2019): 1–11.

Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Penelitian yang dilakukan memanfaatkan metodologi undang-undang dan konseptual sambil menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi sengketa hasil pemilihan kepala desa maka Setelah mendengar temuan panitia, walikota atau bupati membuat keputusan terkait calon kepala desa. Gugatan diajukan terhadap Pemerintah Daerah atas pemilihan calon kepala desa terpilih. Apabila masih ada calon kepala desa yang dirugikan oleh hasil pemilihan kepala daerah, dapat digunakan surat keputusan kepala daerah sebagai upaya hukum tambahan..¹⁰

Penelitian ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Munif Rochmawanto dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rochmawanto yaitu eksistensi Peraturan Desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan lagi berkedudukan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, melainkan telah berkedudukan sebagai peraturan perundangundangan yang diakui. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menghilangkan peraturan desa dari hierarki, secara tidak

¹⁰ Calvin Hasiholan Gultom, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemiliha Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 5 (2022): 384–94.

langsung menghilangkan eksistensi Peraturan Desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.¹¹

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edward Aspinall dan Noor Rohman dengan judul “Village Head Elections In Java: Money Politics And Brokerage In The Remaking Of Indonesia's Rural Elite”. Penelitian ini di submit di *Journal of Southeast Asian Studies, Cambridge University* dengan pembahasan Pemilihan Kepala desa di Jawa antara politik uang dan elit pedesaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian empiris, yang dilakukan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa di Jawa khususnya di Jawa Tengah selalu didominasi oleh kalangan elit dan yang memiliki materi dan hubungan elit di pusat. Lebih Spesific pemenang pemilihan kepala desa di Jawa Tengah di dominasi oleh pihak yang memiliki uang dan hubungan elit dengan pemerintahan pusat.¹²

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Monica Puspa Dewi pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual. Hasil dalam penelitian tersebut adalah adanya pengaturan calon kepala desa minimal dua calon dan maksimal lima calon. Ini mengakibatkan apabila hanya

¹¹ Munif Rochmawanto, “Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa,” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2017): 51–64.

¹² Edward Aspinall and Noor Rohman, “Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia’s Rural Elite,” *Journal of Southeast Asian Studies* 48, no. 1 (2017): 31–52.

satu pasang saja yang mencalonkan memungkinkan pasangan suami istri yang mencalonkan untuk memenuhi aturan regulasi yang ada.¹³

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan syarat calon kepala desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Kamil dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten Kabupaten Blitar”. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Blitar sudah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ditandai dengan Bupati Blitar membentuk tim khusus dalam penyelesaian sengketa, sehingga tim khusus nantinya diharapkan mengeluarkan dan menghasilkan keputusan. Keputusan ini nantinya akan diserahkan kepada Bupati Blitar sehingga Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati. Keputusan inilah nantinya yang akan menjadi objek gugatan oleh pihak yang tidak setuju ke Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁴

Penelitian kesebelas yang selanjutnya dilakukan oleh Rukoyah dengan judul penelitian “Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo”. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan di empat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹³ Monica Puspa Dewi, Kuni Nasihatun Arifah, and Alan Bayu Aji, “Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,” *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 31–44.

¹⁴ Desa Jaten, Kabupaten Blitar, and Mustofa Kamil, “Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala,” *Jurnal Hakim : Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2023).

pemilihan kepala desa di tempat yang dilakukan penelitian sebenarnya hanya diikuti oleh satu calon saja meskipun ada empat calon yang berkontestasi. Namun calon yang lainnya hanya calon bunga saja yang berasal dari keluarga incumbent. Kasus ini dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga tidak ada biaya untuk pencalonan. Selain itu juga minimnya pendidikan politik di Kabupaten Purworejo mengakibatkan masyarakat apatis terhadap kontestasi politik.¹⁵

Penelitian kedua belas dilakukan oleh Ihwan Sormin dengan judul Penelitian “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Hutabru Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik di desa huta baru pada pemilihan kepala desa dapat dilihat dengan beberapa indikator. Indikator adanya perangsang seperti adanya pemberian hadiah berupa barang dan uang sebagai imbalan untuk memilih. Indikator kedua yaitu karakteristik seseorang, karena masyarakat perlu melihat bagaimana kualitas seorang calon kepala desa. Indikator yang ketiga yaitu kepedulian sosial, bagaimana sensitivitas seorang calon terhadap kehidupan sosial juga menjadi preferensi untuk masyarakat memilih calon. Indikator yang terakhir yaitu bagaimana status sosial seorang calon juga menjadi preferensi untuk masyarakat.¹⁶

¹⁵ Marno Wance Rukoyah., “Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2255–62.

¹⁶ Ihwan Sormin, “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa,” *Jurnal El Thawalib* 1, no. 2 (2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sri Wahyu Kridasakti dengan judul penelitian “Ius Constituendum of Regulating Institutional Village Government System”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kedudukan pemerintahan desa dalam konstruksi para founding fathers berarti memang harus begitu termasuk dalam sistem pemerintahan daerah otonom. Itu tipologi pemerintahan desa setidaknya harus dibuat tiga tipe (Desa Adat, Desa Administratif, Desa otonom-simetris/asimetris. Fungsi mengatur yang mengintervensi adat. Desa sebagai lembaga birokrasi adalah melanggar keberadaan Desa Adat itu sendiri. Kelembagaan fungsi pemerintahan desa harus didesain ulang dan diletakkan kembali dalam konteks simetris-asimetris desentralisasi.¹⁷

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harumdani Alia Widjaja dengan tema penelitian “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa”, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemilihan kepala desa merupakan interpretasi dari pemerintahan daerah dan bukan interpretasi dari pemilihan umum. Selain itu juga dengan terbukanya peluang untuk setiap orang mencalonkan diri sebagai kepala desa akan membuka sumber daya manusia dari luar dengan kualitas tinggi untuk mengelola dan mensejahterakan desa. Dipertegas dalam penelitian ini diperlukan regulasi sebagai pelaksana dari undang-undang desa.¹⁸

¹⁷ Sri Wahyu Kridasakti, “Ius Constituendum of Regulating Institutional Village-Government System,” *International Jurnal Atlantis Press* 140 (2020): 738–40.

¹⁸ Harumdani Alia Widjaja, “Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 351–73.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Panahatan Sudarmanto dalam jurnal USM Law Review dengan fokus penelitian “Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keabsahan ijazah dari pondok pesantren tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah dalam Journal of Constitutional Law and State Administration Law. Penelitian tersebut berjudul “Problematika Pembatasan Calon Kepala Desa”. Dari artikel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembatasan calon kepala desa dengan hanya maksimal lima orang melanggar Hak Asasi Manusia. Karena membatasi hak-hak orang lain yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa karena dibatasi dengan maksimal lima orang calon kepala desa.

Dalam buku yang ditulis oleh Umar Nain yang berjudul Sosiologi Kekuasaan Desa Kontestasi Dalam arena Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada pada Tahun 2023 juga membahas tentang bagaimana syarat calon kepala desa dalam bukunya. Namun buku tersebut berfokus pada syarat sosiologi dalam arena pencalonan. Dipertegas dalam tulisan tersebut juga seorang yang ingin menjadi calon kepala desa seharusnya memiliki modal sosial.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rudiadi dengan judul penelitian “Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa di Rokan Hilir”. Penelitian ini disubmit dalam jurnal Law Reform volume 13 pada tahun 2017. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa adanya persyaratan dalam peraturan bupati

rokan hilir tentang pemilihan kepala desa bahwa adanya pengaturan persyaratan dalam agama islam seperti harus bisa membaca Al-Qur'an sementara dalam agama kristen tidak ada persyaratan khusus. Dari penelitian tersebut dijelaskan bahwa adanya indikasi diskriminatif dalam hal agama.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Usman Tarigan dan Irwan Nasution yang membahas tentang "Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang". Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut dalam jurnal Perspektif volume tujuh mempertegas bahwa pemerintah harusnya mengakomodasi sistem demokrasi lokal yang dianut oleh masyarakat lokal dalam sebuah regulasi.

Dalam jurnal Siyastuna Haryono Harun melakukan penelitian dengan judul "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa". Hasil dari penelitian tersebut adalah peran tokoh masyarakat dalam pemilihan kepala desa di bontola hanya sebagai panitia. BPD melibatkan tokoh masyarakat dalam panitia karena untuk melancarkan proses pemilihan mengingat tokoh masyarakat masih disegani di desa bontola.

Penelitian yang bersifat lokal dalam konteks pemilihan kepala desa juga dilakukan oleh Ratnasari Paraisu dalam jurnal Lyceum volume 4 dengan judul penelitian "Peran Lokal Strongman Dalam Pemilihan Kepala Desa Ramdori Kecamatan Swandiwe Kabupaten Biak Numfor". Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesiimpualan bahwa kemenangan salah satu calon kepala desa dipengaruhi oleh kepala suku mambari dan keret dalam pemilihan kepala desa. pengaruh kepala

suku sebagai orang dibelakang calon kepala desa berpengaruh besar dalam memenangkan salah satu calon kepala desa.

Berdasarkan survey literatur penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan beberapa referensi yang sudah dipaparkan, sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat penulisan tesis atau karya ilmiah komperhensif lainnya yang memiliki topik serta bahasan serupa mengenai kajian yuridis dan sekaligus sosiologis syarat calon kepala desa dengan berfokus pada objek *marmasuk huta* sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka perlu ada teori sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan dalam mencari dan membedah bagaimana tinjauan Sosio Yuridis syarat calon kepala desa dalam konteks “Marmasuk Huta” sebagai kearifana lokal masyarakat Batak Angkola” dan sebagai kebiasaan yang hidup dan menjadi kearifan lokal di masyarakat Angkola. Teori yang digunakan untuk membedahnya dalam hal ini menggunakan teori *Sociological Jurisprudence* milik Eugen Eurlich dan teori *Al ‘adah Muhakkamah*.

1. Sociological jurisprudence

Tokoh dalam aliran ini adalah Eugen Erlich, beliau memandang bahwa hukum psitif harus dibedakan dengan hukum yang merupakan bagian hidup masyarakat. Hukum baru akan memiliki ketajaman dan kematangan apabila sejalan dan menyerap nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Beliau menegaskan

bahwa hukum itu tidak terletak pada penguasa, putusan hakim, undang-undang dan ilmu hukum lainnya, akan tetapi ada pada masyarakat itu sendiri.¹⁹

Dalam mazhab filsafat hukum sociological jurisprudence, maka dibahas dalam dengan pandangan Eugen Ehrlich. Ehrlich memandang antara hukum positif di satu sisi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat harus dipisahkan. Menurut pandangannya hukum positif akan berlaku efektif dan efisien apabila memuat isi atau sejalan dengan nilai dan hukum yang berakar dalam masyarakat.²⁰

Dalam membuktikan teorinya Ehrlich berargumen, bahwa titik central perkembangan hukum tidak berada pada putusan hakim, undang-undang, atau ilmu hukum lainnya, tetapi centralnya berada di masyarakat itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa sumber dan bentuk hukum yang paling utama adalah kebiasaan. Secara rinci Ehrlich berpendapat bahwa masyarakat yang ikut serta dan berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus memiliki hubungan yang baik dengan nilai-nilai yang dimiliki dalam masyarakat tersebut. Gagasan ini diperkuat oleh teori Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum nasional harus dipengaruhi oleh hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹

2. Konsep *al 'Ādah Muhakkamah*

Teori Adat, juga dikenal sebagai aturan Fiqhiyah al 'dah Muhakkamah, merupakan prinsip penting untuk memahami hukum Islam. Selanjutnya, teori adat

¹⁹ Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Gramedia Pustaka, 1986), 239.

²⁰ Sukarno Aburera, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017), 109.

²¹ Hayatul Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional."

ini dikategorikan oleh para ulama fikih sebagai salah satu kaidah primer, yang dibagi menjadi cabang-cabang menurut kaidah fikih. Hal ini tentu penting untuk diperhatikan ketika para mujtahid membangun hukum Islam di era mana pun, terutama di masa sekarang sebagai sarana untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh persoalan hukum yang terus muncul sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi. Ketiadaan ayat-ayat qoth'I atau dzonny merupakan syarat paling krusial bagi teori adat, atau hukum al 'dah Muhakkamah, untuk dipraktikkan.

F. Metodologi Penelitian

Dalam mengasah permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian *Empiris* dimana penelitian yang nantinya mmelakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa tokoh masyarakat Angkola terkait dengan kearifan lokal marmasuk huta. Selain data primer juga menggunakan data skunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Membuat catatan, dan analisis materi terkait penelitian. Untuk mengumpulkan data penelitian untuk proyek ini, sumber data perpustakaan juga digunakan.

1. Jenis Penelitian.

Dalam mengasah permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Field Research*), dimana penelitian yang nantinya mmelakukan serangkaian kegiatan mengumpulkan data primer di lapangan objek penelitian dengan pihak-pihak terkait tokoh masyarakat

Angkola terkait dengan kearifan lokal marmasuk huta. membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Peneliti juga menambahkan sumber dari perpustakaan terkait dengan regulasi syarat calon kepala desa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitik,²² yaitu berfokus untuk menginterpretasikan serta melihat bagaimana proses dan konsep fenomena “marmasuk huta” dan melakukan pendekatan secara intens untuk mendapatkan informasi sehingga diperoleh data yang faktual.

3. Pendekatan Penelitian

Yuridis Empiris dijadikan sebagai pendekatan dalam penelitian ini.²³ Pendekatan yuridis empiris yaitu melihat hukum dalam fakta sosial masyarakat, bukan kenyataan dari bentuk perundang-undangan yang berbentuk pasal dan putusan, akan tetapi bagaimana hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan jika dilihat dari sisi empirisnya maka melihat sisi realitas dan fakta yang ada di masyarakat dalam melaksanakan praktek “marmasuk huta” dan relevansinya terhadap regulasi yang ada.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah diperoleh langsung dari Raja Pamususk Sebagai pemimpin adat di tingkat desa yang terdiri dari Raja

²² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodolgi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 63.

Pamusuk Sisoma Julu dan Raja Pamusuk Aek Nabara. Selain itu sumber data primer juga diperoleh dari Raja Luat sebagai pemimpin adat dalam tingkatan kecamatan, dalam hal ini Raja Luat Marancar, Raja Luat Sayur Matinggi dan Raja Luat Sapirook. Selain itu sumber data primer juga diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat Batak Angkola. Sementara sumber data skunder yaitu dari pustaka seperti buku, artikel jurnal dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan secara umum tokoh masyarakat Batak Angkola. Selain wawancara teknik pengumpulan data dengan dokumentasi juga dilakukan seperti demografi desa atau catatan-catatan lainnya yang berbentuk dokumentasi. Selain itu observasi juga dilakukan dalam teknik pengumpulan data untuk mengamati bagaimana sistem sosial masyarakat Batak Angkola.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibagi pembahasan menjadi lima bab pembahasan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman dalam proses menjelaskan secara sistematis.

Pada bab pertama ini termasuk pengantar dan rangkaian bagian pertama, termasuk informasi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan penggunaan studi, tinjauan literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan diskusi sistematis.

Bab kedua yaitu berisi penjelasan atas teori dan pisau analisis yang digunakan yaitu berisi penjelasan teori al ‘Âdah Muhakkamah dan Sociological Jurisprudence dan bagaimana penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 termasuk bagaimana pertimbangan para pemohon dan hakim Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga penjelasan objek penelitian yang berisi bagaimana gambaran umum masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan termasuk bagaimana struktur masyarakat dan hukum yang ada di dalam masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan. Kemudian selain gambaran umum lokasi penelitian juga berisi penjelasan bagaimana praktek marmasuk huta dalam masyarakat Batak Angkola.

Bab keempat berisi tentang analisis bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologis syarat calon kepala desa terkait dengan marmasuk huta sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan. Selain itu juga akan berisi analisis al ‘Âdah Muhakkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam konteks Marmasuk Huta sebagai kearifan lokal masyarakat Batak Angkola.

Bab kelima berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh rangkaian penjelasan dan analisis dan menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam struktur sosial masyarakat Batak Angkola Padangsidimpuan, persaudaraan dalam masyarakat masih sangat kental dan berakar. Terbukti dengan sistem kekerabatan dan kekeluargaan dalam konsep yang disebut dengan *dalihan natolu* menjadi jati diri yang khas orang Batak Angkola. *Dalihan natolu* norma hukum yang merupakan konstitusi yang tidak tertulis yang didalamnya diatur berbagai kegiatan adat termasuk adat *marmasuk huta*. Sehingga kegiatan adat *marmasuk huta* masih eksis sampai saat ini. Terkait adat *marmasuk huta* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 hakim sudah memberikan hak kepada setiap orang untuk memiliki hak yang sama dalam pemerintahan sesuai dengan pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan putusan tersebut dikaitkan dengan kearifan lokal *marmasuk huta* tidak ada wewenang Mahkamah Konstitusi secara teknis mengatur kearifan lokal tersebut. Hak-hak tradisional masyarakat termasuk kearifan lokal *marmasuk huta* sudah diatur sendiri dalam undang-undang desa bahwa wajib menagkomodasi hak-hak tradisional.

Dengan demikian meskipun sudah tidak ada pembatasan untuk berdomisili dan tinggal di dalam desa minimal satu tahun sebelum pendaftaran, namun pembatasan itu sudah dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola dengan kearifan lokal *marmasuk huta* sebagai upaya pihak yang mencalonkan diri sebagai kepala desa memenuhi syarat yang ada dalam masyarakat Batak Angkola sebagai tanda

patuh terhadap aturan-aturan adat yang ada di dalam desa. Hal ini menandakan upaya bahwa calon kepala desa paham dan mengerti struktur dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Batak Angkola.

Kearifan lokal *marmasuk huta* bisa menjadi jembatan dan menengahi aturan dalam Pasal 30 g dalam undang-undang desa sebelum Putusan MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Dengan demikian kearifan lokal *marmasuk huta* masih terakomodasi dan masih bisa dijalankan tanpa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Orang dari luar desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa terlihat akan lebih objektif melihat permasalahan dalam desa karena terbebas dari tuntutan dan hubungan kekerabatan dalam desa. Disisi lain menjadi kepala desa bukan hanya dilihat dari persyaratan administratif tetapi harus melihat pada sisi yang lain yaitu dari perspektif kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti kearifan lokal *marmasuk huta*.

Dalam kaidah al 'Adah Muhakkamah sebagai syarat untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum seperti tidak bertentangan dengan nash, berlaku umum dalam masyarakat Batak Angkola dan tradisi yang sudah ada sejak lama dan bukan tradisi yang baru muncul kemudian maka tradisi *marmasuk huta* bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam al 'Adah Muhakkamah.

B. Saran

Saran dari penulis terkait dengan penelitian ini adalah, sebaiknya syarat berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat minimal satu tahu harus tetap ada untuk menjadi kesempatan dan waktu dalam mengetahui bagaimana struktur sosial dan norma hukum yang ada dalam masyarakat sehingga ketika terpilih kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan asas rekognisi dan asas subsidiaritas bahwa harus mempertimbangkan hak asal-usul desa dan penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan secara lokal.

Diharapkan kepada pemerintah dan pembuat undang-undang untuk memberikan akomodasi hak-hak tradisional masyarakat adat termasuk *marmasuk huta* dengan cara membuat dan mensahkan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Sehingga hak-hak masyarakat adat terakomodasi dan diatur secara teknis sesuai dengan amanat pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012

Buku

A. Djajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2019.

Abbas Pulungan. *Dalihan Na Tolu Peran Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola Tapanuli Selatan*. Medan: Perdana Publishing, 2018.

Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.

Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998.

Achmad Baihaqi. *Memahami Teori Hukum*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.

Antonius Cahyadi. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Basyral Hamidy Harahap. *Pemerintah Kota Padang Sidmpuan Menghadapi Tantangan Zaman*. Medan: Pemerintah Kota Padangsidimpuan, 2003.

Bintarto. *Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Hasan, Achmad. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*. Jember: Al-Bidayah, 2023.

Hayatul Ismi. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional." *Ilmu Hukum* 3 (2012): 8.

Koenjaraningrat. *Sejarah Antropologi I*. Jakarta: UI Press, 2010.

Levi Strauss. *Structural Anthropology*. Middlesex: Peregrine Books, 1977.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998.

Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna. *Horja Adat Istiadat Dalihan Natolu*. Bandung: Grafitri, 1993.

- Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Gramedia Pustaka, 1986.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009.
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Sukarno Aburera. *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2017.
- Suparman Marzuki. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sutan Tinggi Barani Perkasa Alam. *Adat Budaya Batak Angkola*. Jakarta: Pertama Mitra Sari, 2008.
- . *Sidang Adat Ruhut-Ruhut Ni Adat Paris-Paris Ni Paradatton*. Medan: Mitra, 2011.
- Sutrisno Hadi. *Metodolgi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jurnal**
- Aspinall, Edward, and Noor Rohman. "Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's Rural Elite." *Journal of Southeast Asian Studies* 48, no. 1 (2017): 31–52.
- Bagus hermanto. "Implementasi Putusan Mahkamah Dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa Implementation of Constitutional Court." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 6 (2019).
- Dewi, Monica Puspa, Kuni Nasihatun Arifah, and Alan Bayu Aji. "Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 31–44.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Perlindungan Hukum Terhadap Prinsip Dalihan Natolu Sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Angkola." *Jurnal Konstitusi* 16 (2019): 5.
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan Di Indonesia.” *Journal Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220.
- Gultom, Kalvin Hasiholan, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 5 (2022): 384–94.
- Ihwan Sormin. “Preferensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal El Thawalib* 1, no. 2 (2020).
- Intan, Nur, Ramadan Tabiu, Sahrina Safiuddin, Jumiati Ukkas, and Wa Ode Zuliarti. “The Concept of Abandoned Land in Customary Law Communities as a Foundation of Indonesian National Land Law.” *Scholars International Journal of Law Crime and Justice* 7956 (2023): 366–73.
- Jaten, Desa, Kabupaten Blitar, and Mustofa Kamil. “Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala.” *Jurnal Hakim : Hukum Dan Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2023).
- Kartomi, Margaret J. “Dualism in Unity : The Ceremonial Music of the Mandailing Raja Tradition.” *Asian Music University of Texas Press* 12, no. 2 (2013): 74–108.
- Kridasakti, Sri Wahyu. “Ius Constituendum of Regulating Institutional Village-Government System.” *International Jurnal Atlantis Press* 140 (2020): 738–40.
- Laia, Sri Wahyuni, and Sosialman Daliwu. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia.” *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52.
- Lubis, Muhammad Rezki, and Jufri Naldo. “The Dynamics of Mandailing Society in the Development of Maktab Islamiah Tapanuli in Medan (1917-1947).” *Yupa, Historical Studies Journal* 7, no. 2 (2023): 161–71.
- Magdalena Marpaung. “Man and Woman Identity in Dalihan Natolu.” *International Journal of Humanity Studies* 6, no. 2 (2023): 228–39.
- Munif Rochmawanto. “Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2017): 51–64.
- Rista, L. “Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Sumberbaru).” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1 (2019): 1–11.

- Rovaldo Tune. "Tinjauan Yuridis Terhadap Masa Jabatan Serta Syarat Pendidikan Bagi Calon Kepala Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014." *Jurnal Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).
- Rukoyah., Marno Wance. "Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2255–62.
- Siregar, E, and S A Sormin. "Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola Di Kerajaan Luat Marancar Pada Masa Pendudukan Belanda Dan Jepang (1930" *Education and Development* 9, no. 3 (2021).
- Sormin, Ihwan. "Islam and Local Wisdom: The Mangalap Tukkot Marriage Tradition in the Angkola Batak Community." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (2023): 109–24.
- Suheri Harahap. "Development Politics of Dalihan Na Tolu in the Social Perspective of Batak Angkola People." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2023): 101.
- Warren, Christie S. "The Constitutional Court of Indonesia as a Post-Conflict Institution." *SSRN Electronic Journal*, 2023, 1–20.
- Windrawan, Puguh. "Gagasan Judicial Review Dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013): 1–26.
- Zuhri, Lahmuiddin. "Pandangan Masyarakat Sumbawa Terkait Putusan Mahkamah Kontitusi No . 128 / PUU-XIII / 2015 Terkait Penghapusan Persyaratan Calon Kepala Desa Harus Terdaftar Sebagai Penduduk Dan Bertempat Tinggal Di Desa Setempat Paling Kurang 1 Tahun Sebelum Pendaftaran." *Jurnal Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 1–9.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Padangsidimpuan